

**POLITIK HUKUM REGULASI KORPORASI DI NEGARA
BERKEMBANG : ANALISIS TERHADAP RELASI NEGARA, PASAR
DAN KORPORASI PADA PT PERTAMINA PATRA NIAGA PARE-PARE**

**Khuzliya Fatil Janna¹, Zainal Said², Muh Rizky Ramadhana³, Muh Amin
Rais⁴, M. Riswan⁵**

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5}

Email: Khuzliakhuzlia@gmail.com, aminraise27@gmail.com,
zainalsaid@iainpare.ac.id, muhammadrizkyramadhana24@gmail.com, ,
riswanmanyamba@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum regulasi korporasi di negara berkembang melalui kajian terhadap relasi negara, pasar, dan korporasi pada PT Pertamina Patra Niaga Parepare. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal) untuk mengkaji hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial dalam distribusi BBM subsidi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki posisi dominan sebagai regulator melalui penetapan kuota, harga, dan kebijakan distribusi BBM. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan hukum di atas kertas dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Sistem digitalisasi distribusi BBM seperti QR Code Subsidi Tepat dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala infrastruktur dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan distribusi membuka peluang terjadinya penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Aktivitas ekonomi lokal di Parepare sebagai kota transit dan pusat logistik turut memengaruhi tingginya kebutuhan energi sehingga regulasi yang bersifat kaku sering kali memicu kelangkaan BBM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum regulasi energi harus diarahkan pada pembentukan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika pasar lokal guna menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Regulasi Korporasi, Negara, Pasar, PT Pertamina Patra Niaga, Distribusi BBM.

Abstract

This study aims to analyze the legal politics of corporate regulation in developing countries through an examination of the relationship between the state, the market, and corporations at PT Pertamina Patra Niaga Parepare. The research employs a qualitative method with an empirical juridical (socio-legal) approach to examine law both as a normative framework and as a social practice in the distribution of subsidized fuel. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving local government officials, PT Pertamina Patra Niaga

representatives, and the community. The findings reveal that the state holds a dominant position as regulator through the determination of quotas, pricing, and fuel distribution policies. However, the implementation of these regulations still faces a gap between legal policies in theory and socio-economic realities in practice. The digitalization system for fuel distribution, such as the QR Code-based Subsidized Fuel Program, has not been fully effective due to infrastructure limitations and low levels of digital literacy among the public. Furthermore, weak supervision in distribution creates opportunities for hoarding and misuse of subsidized fuel by certain actors. Local economic activities in Parepare as a transit city and logistics hub also significantly influence energy demand, causing rigid regulations to frequently trigger fuel shortages. This study concludes that the legal politics of energy regulation should be directed toward establishing policies that are more adaptive, transparent, and responsive to local market dynamics in order to maintain economic stability and achieve distributive justice for society.

Keywords: Legal Politics, Corporate Regulation, State, Market, PT Pertamina Patra Niaga, Fuel Distribution.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks negara berkembang, politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan regulasi korporasi. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum guna mencapai tujuan tertentu, termasuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, perubahan regulasi hukum secara langsung memengaruhi iklim bisnis dan operasional perusahaan, sehingga hubungan antara hukum dan korporasi menjadi sangat erat dan dinamis (YAPLegal, 2025).

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola relasi antara negara, pasar, dan korporasi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan bahkan pelaku usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di sisi lain, korporasi menjadi aktor ekonomi utama yang berperan dalam produksi, distribusi, dan inovasi, serta berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan dividen. Hubungan ini bersifat saling ketergantungan namun juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (RRI, 2025).

Dalam kerangka ekonomi politik, relasi negara dan korporasi sering kali tidak netral. Teori *regulatory capture* menjelaskan bahwa korporasi memiliki kecenderungan untuk memengaruhi regulator demi kepentingan mereka sendiri, sehingga regulasi yang seharusnya melindungi publik justru berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Fenomena ini muncul ketika keuntungan yang diperoleh korporasi lebih besar dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk memengaruhi regulator (Albino et al., 2013).

Lebih jauh, dalam konteks negara berkembang, terdapat kecenderungan munculnya apa yang disebut sebagai “negara yang terkorporatisasi” atau dominasi oligarki ekonomi dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam kondisi ini, regulasi dapat diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan elite ekonomi, sehingga mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis (Brown, 2015; Winters, 2011).

Di Indonesia, dinamika ini semakin kompleks karena adanya peran BUMN seperti PT Pertamina (Persero), khususnya melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi strategis, Pertamina tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik dan kebijakan negara, seperti distribusi BBM bersubsidi. Hal ini menempatkan Pertamina dalam posisi unik: sebagai perpanjangan tangan negara sekaligus aktor pasar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi tripartit antara negara, pasar, dan korporasi yang tidak selalu seimbang. Negara harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi (efisiensi pasar), kepentingan politik (stabilitas dan legitimasi), serta kepentingan sosial (kesejahteraan masyarakat). Namun dalam praktiknya, sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang memengaruhi pembentukan dan implementasi regulasi korporasi.

Selain itu, globalisasi dan liberalisasi ekonomi turut mendorong meningkatnya kompleksitas regulasi korporasi di negara berkembang. Hal ini tidak hanya membuka peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan korporasi seperti korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, yang menuntut adanya sistem hukum yang kuat dan adaptif (Hutauruk, 2025).

Dengan demikian, kajian terhadap politik hukum regulasi korporasi menjadi penting untuk memahami bagaimana negara mengelola hubungan dengan korporasi dalam kerangka ekonomi pasar, khususnya dalam konteks BUMN strategis seperti PT Pertamina Patra Niaga Pare-Pare. Analisis ini diharapkan mampu mengungkap sejauh mana regulasi yang ada mencerminkan kepentingan publik atau justru dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan korporasi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*), khususnya dalam relasi antara negara, pasar, dan korporasi. Penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi

dalam aktivitas PT Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DINAMIKA POLITIK HUKUM REGULASI ENERGI DALAM MENYEIMBANGKAN RELASI KUASA ANTARA NEGARA (REGULATOR), KORPORASI (PELAKSANA BISNIS), DAN PASAR DI WILAYAH PAREPARE

Politik hukum dalam sektor energi merupakan artikulasi dari bagaimana hukum pidana, tata usaha negara, dan kebijakan ekonomi dirancang untuk menentukan siapa yang menguasai, mendistribusikan, dan menikmati sumber daya strategis. Sektor energi—khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM)—bukan sekadar komoditas dagang biasa, melainkan public goods yang memiliki sensitivitas politik tinggi.

Dalam ekosistem ekonomi politik, terdapat ketegangan konstan antara tiga aktor utama:

1. Negara (Regulator): Pemegang kedaulatan hukum yang bertugas menjaga stabilitas makro, keadilan sosial, dan ketahanan energi nasional.
2. Korporasi (PT Pertamina Patra Niaga / Pelaku Usaha): Entitas bisnis yang dituntut bergerak efisien, menjaga keberlanjutan finansial, dan mengelola manajemen risiko operasional.
3. Pasar (Masyarakat & Pelaku Usaha Lokal): Konsumen akhir yang responsif terhadap harga dan ketersediaan barang untuk menggerakkan roda ekonomi riil.

Di wilayah Parepare—sebagai kota transit, perdagangan, dan pusat logistik kepelabuhanan—dinamika trias relasi kuasa ini termanifestasi dalam kebijakan regulasi kuota, digitalisasi, dan intervensi harga.

Secara teoretis, keterlibatan negara dalam sektor energi di Indonesia berakar pada Teori Hak Menguasai Negara (HMN) yang bersumber dari Pasal 33 UUD 1945. Negara bertindak sebagai perancang kebijakan (regulator) sekaligus pengawas distribusi untuk memastikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Regulasi energi diatur ketat oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak demi tercapainya keadilan sosial. Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.)

“Dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945, di mana sumber daya energi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara...”

Dominasi Kuasa Negara: Dalam relasi kuasa ini, negara memegang kendali tertinggi (dominan) melalui instrumen hukum tertulis, penentuan kuota (BPH Migas), dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dokumen

mengonfirmasi posisi superior negara ini, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.)

“Pemerintah tetap yang paling dominan karena memegang kuasa regulasi penuh, penentu kuota, dan harga eceran tertinggi.”

“Pemerintah bertindak sebagai regulator yang membuat aturan dan mengontrol, sementara perusahaan sebagai pelaksana distribusi...”

Dalam teori hukum korporasi dan ekonomi politik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina menghadapi dilema “Dua Tuan” (Dual Imperative). Di satu sisi, mereka harus patuh pada tugas pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dari negara, namun di sisi lain harus menjaga profitabilitas agar usaha tetap berjalan (business sustainability).

Perusahaan tidak memiliki otonomi penuh karena seluruh strategi operasional dan jalur distribusinya disetir oleh dinamika politik hukum pemerintah. Hal ini diakui oleh pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) bahwa
“...semuanya disetir oleh aturan pemerintah.”

“Sektor energi ini sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak... jadi kami tidak bisa Cuma mikirin untung rugi bisnis saja...”

Untuk menyeimbangkan tekanan antara mencari keuntungan dengan menjalankan fungsi pelayanan publik, korporasi menerapkan strategi bisnis berupa subsidi silang. Hal ini diakui oleh pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) bahwa
“Keuntungan yang didapat dari penjualan BBM non-subsidi... dipakai untuk menutupi tipisnya margin keuntungan dari pelayanan BBM subsidi.”

Ketidakstabilan politik hukum (seperti perubahan regulasi yang mendadak atau birokrasi yang kaku) menjadi hambatan terbesar bagi korporasi di lapangan. Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.)

“...kami butuh aturan yang bisa dijadikan pegangan yang stabil... tidak mendadak berubah di tengah jalan...”

Dalam perspektif pasar, regulasi energi berdampak langsung pada daya beli konsumen dan biaya transaksi (transaction costs) logistik lokal. Parepare memiliki karakteristik pasar yang dinamis karena statusnya sebagai kota pelabuhan dan jalur transit di Sulawesi Selatan. Ketergantungan Struktur Ekonomi pada Energi / Roda ekonomi, Parepare sangat sensitif terhadap

kepastian pasokan BBM. Gangguan pada regulasi distribusi langsung memicu instabilitas ekonomi lokal. Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) Dan pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) bahwa

“Parepare ini kota transit dan perdagangan dengan aktivitas pelabuhan yang sibuk... Kalau ada kebijakan naik harga atau stok macet seminggu saja, ekonomi lokal bisa langsung lesu...”

“Paling ngaruh itu roda ekonomi lokal. Terutama kesibukan di sektor transportasi, logistik, aktivitas Pelabuhan Parepare...”

Ketika negara dan korporasi memaksakan sistem pengawasan digital (seperti QR Code/Subsidi Tepat) tanpa dibarengi dengan keandalan infrastruktur, pasar menjadi pihak yang paling dirugikan akibat munculnya antrean dan kemacetan operasional. Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) dan Hal ini diakui oleh pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) bahwa

“...sistem aplikasi/QR code-nya kadang masih sering eror atau bikin antrean jadi makin panjang dan lama.”

“konsumen baru tahu bensin habis pas sudah masuk ke dalam SPBU... Harusnya informasi stok itu bisa dipantau real-time...”

Meskipun secara teoritis politik hukum dibuat untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan (equilibrium), dokumen tersebut menunjukkan adanya kesenjangan hukum (law in books vs law in action) di wilayah Parepare. Konflik relasi kuasa ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Kebocoran Distribusi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Ketika regulasi dari negara (kebijakan subsidi) berbenturan dengan realitas pasar (kesenjangan harga BBM subsidi vs non-subsidi), muncul insentif bagi aktor lapangan untuk melakukan penyimpangan. Negara dinilai kurang konsisten dalam melakukan pengawasan rutin. Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) dan Pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT)

“Kendala utamanya adalah pengawasan di lapangan yang bocor, adanya oknum yang menimbun...”

“Kalau hari-hari biasa, pengawasannya kurang ketat, buktinya masih banyak pengecer (Pertamini) yang bebas menimbun...”

2. Ketidakadilan Sosial akibat Salah Sasaran

Secara konseptual, negara mengklaim regulasi memihak masyarakat kecil. Namun, relasi kuasa di lapangan menunjukkan bahwa

kelompok masyarakat kelas atas (pemilik mobil mewah) sering kali mengintervensi atau merebut hak kelompok rentan karena penegakan aturan yang lemah di SPBU. Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) dan pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT)

“...secara praktik belum sepenuhnya adil, karena di lapangan masih banyak orang mampu yang menikmati BBM bersubsidi...”

“Masih sering kelihatan mobil-mobil pribadi mewah yang ikut mengantre di jalur BBM subsidi.”

3. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Antara Korporasi dan Negara

Terdapat ketegangan laten saat korporasi ingin memaksimalkan efisiensi komersialnya, sementara negara menuntut pemenuhan kebutuhan sosial politik daerah demi meredam inflasi. Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.)

“Misalnya ketika perusahaan ingin menaikkan harga atau membatasi suplai demi menjaga margin keuntungan... sementara pemerintah dari sisi politis ingin harga tetap murah demi menekan inflasi daerah.”

Dinamika politik hukum regulasi energi di Parepare merupakan bentuk negosiasi tanpa akhir antara kedaulatan regulasi negara, kepatuhan operasional korporasi, dan kebutuhan riil pasar. Negara berada di posisi puncak sebagai penentu kebijakan utama, namun efektivitas kuasanya sangat bergantung pada kelincahan korporasi dalam beradaptasi di lapangan serta kesiapan masyarakat Parepare dalam menerima instrumen kendali baru (seperti digitalisasi). Keseimbangan ideal baru bisa tercapai apabila terdapat kepastian hukum yang stabil, transparansi alokasi kuota, dan ketegasan pengawasan hukum agar komoditas energi subsidi tidak salah sasaran di tangan oknum penimbun atau masyarakat mampu.

B. IMPLEMENTASI REGULASI DISTRIBUSI BBM SUBSIDI MENGHADAPI TANTANGAN GAP (CELAH) ANTARA KEBIJAKAN HUKUM DI ATAS KERTAS DENGAN REALITAS EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PARE-PARE

Dalam sosiologi hukum, terdapat konsep klasik yang disebut “The Gap Problem” (Masalah Kesenjangan Hukum). Teori ini menyatakan bahwa aturan hukum tertulis yang dirancang oleh negara (law in books) sering kali tidak berjalan simetris dengan realitas sosiologis dan ekonomi masyarakat di lapangan (law in action).

Di Kota Parepare, gap ini terjadi karena regulasi distribusi BBM subsidi dirancang menggunakan pendekatan teknokratis-administratif (seperti digitalisasi, pembatasan kuota kaku, dan standardisasi birokrasi), sementara realitas ekonomi masyarakat Parepare bersifat dinamis, bergantung pada sektor logistik maritim, dan memiliki kerentanan daya beli. Ketika instrumen hukum dipaksakan tanpa melihat struktur sosiologis, regulasi justru memicu biaya transaksi baru (transaction costs), penyimpangan perilaku (deviant behavior), dan resistensi pasar.

Secara teoretis, negara menetapkan kuota energi berdasarkan kalkulasi statistik tahunan yang sifatnya statis. Namun, ekonomi pasar di lapangan sangat bergantung pada fluktuasi aktivitas riil. Parepare sebagai kota pelabuhan memiliki beban ekonomi yang tinggi pada sektor transportasi logistik. Ketika aktivitas pelabuhan melonjak, hukum kuota di atas kertas gagal mengantisipasi kebutuhan tersebut sehingga memicu kelangkaan. Sektor ekonomi Parepare sangat digerakkan oleh aktivitas logistik kepelabuhanan, Hal ini diakui oleh pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) dan pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa

“Paling ngaruh itu roda ekonomi lokal. Terutama kesibukan di sektor transportasi, logistik, aktivitas Pelabuhan Parepare...”

“Parepare ini kota transit dan perdagangan dengan aktivitas pelabuhan yang sibuk.”

Pasar di Parepare bersifat dinamis dan membutuhkan pasokan energi yang fleksibel, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Pasar di Parepare ini dinamis—kalau pelabuhan lagi sibuk, truk logistik ramai, atau musim panen tiba, permintaan Solar dan Pertalite pasti melonjak drastis.”

Gap terjadi karena aturan kuota dari pusat tidak adaptif terhadap lonjakan pasar ini, sehingga memicu kelangkaan, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Jika kuota dari pusat sifatnya kaku dan tidak fleksibel mengikuti lonjakan permintaan pasar ini, maka kelangkaan stok di lapangan pasti tidak bisa dihindari.”

Negara dan korporasi menerapkan sistem pengawasan digital (seperti aplikasi dan QR Code “Subsidi Tepat”) dengan asumsi teoretis bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital dan akses

infrastruktur yang seragam. Kenyataannya, regulasi di atas kertas ini membentur realitas sosiologis di mana masyarakat bawah mengalami gagap teknologi dan daerah mengalami kendala sinyal, yang justru menciptakan hambatan ekonomi baru berupa antrean panjang.

Aturan teknis digital dinilai menyulitkan masyarakat yang belum siap secara teknologi, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Tapi kadang aturan teknisnya bikin repot masyarakat yang gagap teknologi.”

Di dunia nyata, sistem digital ini justru menghambat efisiensi waktu masyarakat akibat error teknis, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa :

“...sistem aplikasi/QR code-nya kadang masih sering eror atau bikin antrean jadi makin panjang dan lama.”

Kegagalan teknologi ini diakui menjadi salah satu kendala terbesar implementasi regulasi di lapangan, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“...sistem digitalisasi yang kadang eror di daerah berisinyal lemah.”

Politik hukum subsidi energi didasarkan pada Keadilan Distributif (Distributive Justice), di mana sumber daya negara harus dialokasikan untuk melindungi kelompok masyarakat miskin demi keadilan sosial (sesuai Pasal 33 UUD 1945). Namun di lapangan, relasi kuasa ekonomi memenangkan kelompok yang memiliki modal (pemilik mobil mewah). Lemahnya penegakan hukum di SPBU membuat kelompok mampu mengintervensi jatah hak masyarakat miskin.

Dasar filosofis negara adalah keadilan bagi rakyat, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945... digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat.”

Namun, terdapat gap yang nyata antara konsep tertulis dan praktik pembagian di lapangan, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Tapi secara praktik belum sepenuhnya adil, karena di lapangan masih banyak orang mampu yang menikmati BBM bersubsidi yang harusnya jatah warga miskin.”

Perilaku menyimpang dari kelompok ekonomi mampu yang merebut hak subsidi, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa:

“Masih sering kelihatan mobil-mobil pribadi mewah yang ikut mengantr di jalur BBM subsidi.”

“Masih banyak orang kaya yang pakai mobil bagus tapi belinya bensin subsidi.”

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) dalam ekonomi menjelaskan bahwa manusia akan cenderung melakukan pelanggaran jika keuntungan ekonomi dari pelanggaran tersebut lebih besar daripada risiko hukum yang diterima. Disparitas harga yang jauh antara BBM subsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi bagi aktor lapangan untuk melakukan penimbunan. Negara gagal menutup gap ini karena pengawasan hukum formal di lapangan bersifat berkala dan tidak melekat.

Pemerintah mengakui adanya kebocoran pengawasan dan penimbunan, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa:

“Kendala utamanya adalah pengawasan di lapangan yang bocor, adanya oknum yang menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi...”

Masyarakat menilai kehadiran negara dalam pengawasan hanya bersifat momentum/insidental (saat sidak), bukan sistemik, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT)

“Hadir kalau lagi ada sidak atau pas bensin langka saja. Kalau hari-hari biasa, pengawasannya kurang ketat, buktinya masih banyak pengecer (Pertamini) yang bebas menimbun bensin pakai jeriken.”

Terjadi diskriminasi dalam pelayanan akibat adanya kongkalikong ekonomi antara oknum petugas dan spekulan (pelangsung), Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa

“Tapi kadang melihat ada oknum pelangsung bensin bawa jeriken atau mobil modifikasi yang malah didahulukan oleh petugas lewat jalur belakang.”

Hukum administrasi negara menuntut asas keterbukaan informasi. Namun, dalam realitas distribusi BBM di Parepare, terjadi Asimetri Informasi (ketimpangan informasi). Korporasi dan SPBU mengetahui status pasokan secara internal, sedangkan konsumen diposisikan buta informasi

dan baru mengetahui kelangkaan setelah mereka mengeluarkan biaya transaksi (waktu dan bensin) untuk masuk ke SPBU.

Masyarakat menilai sistem informasi ketersediaan pasokan energi tidak terbuka, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa: *“Kurang transparan. Konsumen baru tahu bensin habis pas sudah masuk ke dalam SPBU dan lihat plang pemberitahuan.”*

Harapan pasar terhadap keterbukaan informasi secara digital sebelum mereka mengantre, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa : *“Harusnya informasi stok itu bisa dipantau real-time lewat aplikasi atau papan digital di depan SPBU sebelum orang terlanjur masuk mengantre.”*

Gap distribusi BBM subsidi di Parepare terjadi karena aturan hukumnya bersifat makro-sentralistik dan digital-sentris, sedangkan kapasitas sosiologis masyarakat masih mengalami kendala gagap teknologi dan keterbatasan infrastruktur sinyal di daerah. Ditambah lagi, daya tarik keuntungan ekonomi dari penimbunan jauh lebih besar daripada efektivitas pengawasan hukum yang longgar di lapangan.

C. PERAN PASAR (AKTIVITAS EKONOMI LOKAL) MEMENGARUHI KETERSEDIAAN ENERGI, DAN SEJAUH MANA INTERVENSI REGULASI MAMPU MEREDAM KONFLIK KEPENTINGAN SERTA MENJAGA STABILITAS EKONOMI DI WILAYAH TRANSIT SEPERTI PAREPARE

Dalam lanskap ekonomi politik, energi (BBM) bertindak sebagai enabler utama atau penggerak fundamental seluruh sektor produksi dan distribusi. Pada wilayah yang memiliki karakteristik sebagai wilayah transit dan pusat logistik maritim seperti Kota Parepare, energi tidak lagi sekadar menjadi komoditas konsumsi rumah tangga, melainkan menjadi determinan utama yang menentukan hidup-matinya urat nadi perekonomian daerah.

Ketegangan dalam pemenuhan energi di wilayah transit mencakup hubungan kausalitas antara Dinamika Pasar (aktivitas ekonomi lokal), Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) antar-aktor, dan Intervensi Regulasi Negara dalam menciptakan stabilitas makro.

Secara teoretis, dalam hukum permintaan dan penawaran (Supply and Demand Theory), volume ketersediaan barang idealnya bersifat elastis mengikuti fluktuasi permintaan pasar. Namun, dalam sistem ekonomi politik energi yang terikat oleh kuota negara, kapasitas pasokan sering kali bersifat kaku (inelastic supply).

Pada wilayah transit seperti Parepare, aktivitas pasar bergerak secara dinamis dan sangat dipengaruhi oleh sektor transportasi, logistik pelabuhan, dan sektor riil musiman (seperti masa panen). Ketika aktivitas logistik kepelabuhanan melonjak, kebutuhan energi otomatis meningkat tajam. Jika regulasi alokasi kuota dari pemerintah pusat bersifat kaku dan tidak membaca denyut aktivitas pasar lokal ini, maka akan terjadi supply shock berupa kelangkaan energi di lapangan.

Aktivitas ekonomi lokal, terutama transportasi dan kepelabuhanan, merupakan faktor utama pendorong tingginya permintaan energi di Parepare, Hal ini diakui oleh pihak PT PERTAMA PATRA NIAGA PARE-PARE (Bapak Dwi Jayanto) bahwa :

“Paling ngaruh itu roda ekonomi lokal. Terutama kesibukan di sektor transportasi, logistik, aktivitas Pelabuhan Parepare, dan usaha-usaha kecil masyarakat.”

Karakteristik pasar Parepare sangat dinamis dan bergantung pada lonjakan aktivitas pelabuhan dan masa panen, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Pasar di Parepare ini dinamis—kalau pelabuhan lagi sibuk, truk logistik ramai, atau musim panen tiba, permintaan Solar dan Peralite pasti melonjak drastis.”

Kegagalan regulasi dalam mengadopsi fleksibilitas pasar logistik lokal ini akan langsung berujung pada kelangkaan barang, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Jika kuota dari pusat sifatnya kaku dan tidak fleksibel mengikuti lonjakan permintaan pasar ini, maka kelangkaan stok di lapangan pasti tidak bisa dihindari.”

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) mengungkapkan bahwa setiap aktor dalam ekosistem regulasi memiliki kepentingan (interest) yang saling bertabrakan:

1. Korporasi (Pertamina/Agen): Berorientasi pada efisiensi komersial dan perlindungan margin keuntungan bisnis.
2. Negara (Pemerintah): Berorientasi pada stabilitas politik, kesejahteraan publik (social welfare), dan pengendalian inflasi daerah.

Intervensi regulasi hukum energi—seperti penetapan harga subsidi, penentuan kuota daerah, dan penerapan skema subsidi silang—dirancang sebagai instrumen penyeimbang agar korporasi tidak mengalami kerugian ekstrem namun hak daya beli masyarakat tetap terlindungi.

Namun, dokumen ini juga menunjukkan adanya potensi deadlock (kebuntuan) regulasi. Jika koordinasi politik-ekonomi antara orientasi profit korporasi dan orientasi politik pengendali inflasi negara mengalami kemacetan, maka pasar (masyarakat) yang harus menanggung biaya transaksi terbesar berupa antrean panjang dan kelangkaan stok di SPBU.

Penjelasan mengenai adanya benturan kepentingan inheren antara profitabilitas korporasi dan fungsi kontrol inflasi politis negara, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Misalnya ketika perusahaan ingin menaikkan harga atau membatasi suplai demi menjaga margin keuntungan bisnis mereka, sementara pemerintah dari sisi politis ingin harga tetap murah demi menekan inflasi daerah.”

Akibat fatal bagi pasar jika konflik kepentingan regulasi ini gagal diselesaikan secara koordinatif, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa:

“Kalau koordinasinya buntu, masyarakat yang jadi korban kelangkaan barang di SPBU.”

Bentuk intervensi regulasi dalam membatasi ruang gerak profit demi mengamankan masyarakat, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“...cenderung dirancang untuk mengamankan kebutuhan masyarakat dulu lewat skema subsidi. Bagi perusahaan, sistem ini mungkin terasa membatasi ruang gerak keuntungan mereka...”

Instrumen regulasi harga (batas atas dan bawah) sebagai jembatan penyeimbang, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Caranya dengan menetapkan tarif batas atas dan bawah (biar korporasi tidak rugi tapi masyarakat tidak terbebani)...”

Dalam teori Makroekonomi, energi dikategorikan sebagai shock-multiplier. Perubahan kecil pada harga atau ketersediaan stok energi akan berdampak multiplikatif terhadap harga komponen ekonomi lainnya (seperti biaya logistik, harga pangan, dan inflasi daerah).

Di wilayah koridor transit seperti Parepare, stabilitas pasokan BBM menjadi jangkar utama bagi stabilitas harga barang pokok. Ketika regulasi mampu menjamin kepastian pasokan, biaya operasional sektor usaha perdagangan dan pelabuhan terkendali. Sebaliknya, jika terjadi kemacetan

pasokan dalam hitungan hari saja, efek domino (multiplier effect) akan langsung memicu kelesuan ekonomi lokal secara masif akibat lonjakan biaya produksi di semua sektor usaha.

Penegasan mengenai sensitivitas ekonomi wilayah transit terhadap regulasi pasokan energi, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Dampaknya sangat krusial dan sensitif. Parepare ini kota transit dan perdagangan dengan aktivitas pelabuhan yang sibuk.”

Hubungan linier antara stabilitas regulasi energi dengan stabilitas harga barang pasar, Hal ini diakui oleh pihak Pemda (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi, Kasman, S.Hut., M.M.) bahwa :

“Kalau kebijakan BBM stabil dan stok aman, harga bahan pokok dan ongkos transportasi ikut stabil.”

Realitas keluhan masyarakat konsumen mengenai pembengkakan biaya hidup akibat perubahan kebijakan harga energi, Hal ini diakui oleh pihak Masyarakat yaitu Ibu Nimas (IRT) bahwa :

“Kalau bensin naik, otomatis ongkos transportasi naik, harga barang-barang di pasar ikut naik, jadi uang belanja bulanan pasti langsung membengkak.”

Aktivitas pasar di wilayah transit seperti Parepare memiliki daya desak yang sangat kuat terhadap ketersediaan energi karena sifat mobilitas logistik pelabuhannya yang fluktuatif dan tinggi. Intervensi regulasi negara memegang peranan krusial sebagai stabilisator untuk meredam konflik kepentingan—yaitu dengan membatasi ruang komersial murni korporasi demi fungsi pelayanan publik. Namun, regulasi tersebut hanya akan efektif menjaga stabilitas makroekonomi lokal di Parepare apabila eksekutif kebijakan mampu menggeser sifat regulasi yang awalnya kaku-sentralistik menjadi lebih adaptif-fleksibel terhadap dinamika denyut nadi aktivitas logistik di lapangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi regulasi distribusi BBM subsidi di Kota Parepare menunjukkan adanya gap (kesenjangan) yang signifikan antara kebijakan hukum teknokratis di atas kertas (law in books) dengan realitas sosial-ekonomi di lapangan (law in action). Sebagai kota transit, pusat perdagangan, dan koridor logistik maritim yang dinamis, kebutuhan energi di Parepare sangat fluktuatif dan bergantung pada intensitas kegiatan pelabuhan serta transportasi lokal. Namun, intervensi negara melalui penetapan kuota yang kaku dari pusat kerap gagal mengantisipasi lonjakan permintaan pasar

tersebut, sehingga memicu kelangkaan stok yang langsung melesukan roda ekonomi daerah.

Di sisi lain, instrumen kendali digital seperti sistem QR Code (Subsidi Tepat) sering kali membentur kendala sosiologis berupa gagap teknologi di kalangan masyarakat bawah serta kendala infrastruktur sinyal buruk yang justru menimbulkan biaya transaksi baru berupa antrean panjang. Ditambah lagi, disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi bagi oknum pelaku usaha untuk melakukan penimbunan. Lemahnya pengawasan yang konsisten dan adanya praktik diskriminasi pelayanan di SPBU menyebabkan asas keadilan distributif yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud, karena kelompok masyarakat mampu masih leluasa merebut jatah subsidi yang seharusnya menjadi hak warga miskin.

B. Saran

Untuk memperkecil celah regulasi tersebut, Pemerintah Pusat melalui BPH Migas bersama Pemerintah Daerah Kota Parepare perlu merombak mekanisme formulasi kuota agar tidak lagi bersifat kaku-sentralistik, melainkan lebih adaptif dan fleksibel dengan mempertimbangkan denyut nadi serta fluktuasi volume logistik di Pelabuhan Parepare. PT Pertamina Patra Niaga dan pihak SPBU harus meningkatkan keandalan serta integrasi infrastruktur digitalnya guna meminimalkan kegagalan sistem, sekaligus membangun mekanisme keterbukaan informasi pasokan secara real-time agar masyarakat tidak terjebak dalam asimetri informasi dan antrean yang tidak efisien.

Selain itu, pengawasan di lapangan tidak boleh lagi bersifat momentum atau sekadar insidental saat terjadi sidak, melainkan harus berupa pengawasan melekat yang kolaboratif dengan penegak hukum secara transparan. Sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu—baik berupa pencabutan izin usaha bagi SPBU nakal maupun pemidanaan bagi oknum spekulan—harus ditegakkan secara konsisten guna memutus rantai kebocoran distribusi, meredam konflik kepentingan, dan menjaga stabilitas daya beli ekonomi masyarakat di wilayah transit.

DAFTAR PUSTAKA

- Albino, Dominic K., et al. *Corporations and Regulators: The Game of Influence in Regulatory Capture*. 2013.
- Brown, Wendy. *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. 2015.
- Hutauruk, Rufinus H. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." 2025.
- RRI. "Hubungan Korporasi dan Negara." 2025.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. 2011.
- YAPLegal. "Politik Hukum dan Regulasi Bisnis di Indonesia." 2025.
- Widiati, E. (2024). *Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik di Negara Demokrasi*.
- Albino, D. K., Hu, A., & Bar-Yam, Y. (2013). *Corporations and Regulators: The Game of Influence in Regulatory Capture*.
- Madjid, M. A. S. W., Failaq, M. R. M., Ummah, V. R., & Yulfianto, A. (2024). *Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Pambudi, R., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). *Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi dalam Ketatanegaraan Indonesia*.
- Syaifuddin, M., & Putri, V. R. (2016). *Intervensi Politik dalam Pengelolaan BUMN di Indonesia*.
- Hanson, J., & Yosifon, D. (2003). *The Situation: An Introduction to the Situational Character, Critical Realism, and Deep Capture*.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*.
- Drucker, P. F. (1986). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*.
- Stigler, G. J. (1971). *The Theory of Economic Regulation*.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*.
- OECD. (2004). *Principles of Corporate Governance*.